

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA SENI TERAPAN

“MUSYAWARAH DESA KHUSUS UNTUK MENENTUKA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA KEDUNGMARON, KECAMATAN PILANGKENCENG, KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2023”

I. Deskripsi tentang Karya Seni Terapan

Program BLTDD merupakan satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, BLTDD juga memiliki manfaat dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Landasan hukum Program BLTDD adalah

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023.

Dalam Pasal 35 *“Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa”*,

Diperjelas dalam Pasal 35 huruf a, *“program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLTDD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa”*.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2023.

Dalam Pasal 6 ayat (2) *“Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa”*

Ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i yang menyebutkan *“Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem”*.

Dana Desa yang diterima Desa Kedungmaron tahun 2023 sebesar Rp. 859.417.000,00 untuk alokasi yang disediakan sebesar 12,57% atau Rp. 108.000.000,00 dimana telah melebihi batas minimal yaitu 10% dari Dana Desa yang diterima. Alokasi 12,57% diterimakan kepada 30 keluarga penerima manfaat (KPM), yang dibahas melalui Musyawarah Desa Khusus (musdesus) dengan melibatkan Pemerintah Desa, Lembaga Desa (BPD, RT, RW) serta tokoh masyarakat ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan

Kepala Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam Musdesus Keluarga Penerima Manfaat atau KPM BLTDD tidak diperbolehkan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos sebagai penerima bansos lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam pelaksanaan Musdesus guna menentuka KPM BLTDD tak lepas dari berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang terjadi secara umum adalah:

1. Kehidupan Berpolitik

Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di Desa menjadi tersandra dikala menentukan calon penerima manfaat dari BLTDD. Dimana akan dihadapkan dengan pilihan yang sulit antara kehidupan sosial masyarakat yang terjadi dan keberlangsungan jabatannya.

2. Teknis Administratif

Data yang disediakan oleh Dinas Sosial sebagai kepanjangan dari Kementerian Sosial kurang lengkap sehingga masih ditemui double penerimaan yang seharusnya penerima BLTDD tidak berhak mendapatkan bansos lain, ternyata masih ada yang menerima bansos lain diluar BLTDD. Sehingga nampak koordinasi antar pemangku kebijakan kurang berjalan baik.

3. Sosialisasi (edukasi) Kepada Masyarakat

Dengan berbagai macam regulasi yang mengatur terkait penentuan Keluarga Penerima Manfaat BLTDD belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Karena tidak dipungkiri masih ditemukannya KPM yang menerima bansos lain selain BLTDD, dan rung lingkup desa yang kecil sehingga terhubung kekerabatan yang berakibat ada KPM yang masih memiliki ikatan keluarga dengan aparatur desa dan berimbas pada kecemburuan sosial.

Program BLTDD yang dilaksanakan memiliki tujuan yang agar dana desa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, khususnya untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.